

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai instiusi dan organisasi internasional yang hadir dengan salah satu programnya yakni, *the Global Programme to End Child Marriage* (GPECM) di Republik Niger, yang merupakan salah satu negara dengan jumlah pernikahan anak tinggi di dunia. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan penjelasan dengan memuat faktor-faktor pendorong penyebab dari Republik Niger yang menjadi negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia.

Prevalensi pernikahan anak tertinggi di dunia ditempatkan oleh Afrika Barat dan Tengah, yang merupakan rumah bagi hampir 60 juta pengantin anak. Diketahui bahwa empat dari 10 anak perempuan di wilayah tersebut sudah menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF Data 2022). Tentunya hak-hak mereka untuk menjalani masa kanak-kanak telah direnggut. Mereka tidak diperbolehkan menjadi anak-anak seutuhnya.

Republik Niger merupakan sebuah negara *landlocked* yang terletak di wilayah Afrika Barat, Republik Niger, sebuah negara muda dan sebagian besar dari negara ini terdiri dari wilayah pedesaan. Populasi manusia dari Republik Niger sebesar 21,5 juta, yang 50 persennya adalah perempuan, dan 58,2 persen dari populasi tersebut adalah mereka yang di bawah usia 18 tahun (UNICEF 2023).

Republik Niger adalah rumah bagi 5 juta pengantin anak. Dari jumlah tersebut, 1,9 juta orang menikah sebelum mencapai usia 15 tahun (UNICEF & UNFPA 2019).

Semua anak perempuan dan laki-laki tentunya memiliki hak untuk menjalani masa kanak-kanak di mana mereka dapat bermain, beristirahat dengan cukup, serta mendapatkan perlindungan dari bahaya eksploitasi. Namun, bagi ribuan anak di Republik Niger, mereka harus diputuskan dari masa kanak-kanak dan harus dipersingkat oleh perkawinan. UNICEF memperkirakan bahwa 3 dari 4 anak perempuan sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dan 1 dari 4 anak perempuan pun telah berumah tangga sebelum usia 15 tahun (UNICEF 2020).

Pernikahan anak merupakan krisis hak asasi manusia (HAM) karena besarnya risiko terjadinya masalah HAM seperti eksploitasi dan kekerasan. Dampak pernikahan anak tidaklah sama bagi anak laki-laki dan perempuan yang menikah di masa kanak-kanak, risiko akan lebih besar didapatkan bagi anak perempuan (ECPAT 2021). Dengan jumlah pernikahan anak yang tidak sedikit terjadi di Republik Niger, hal ini tentunya menjadi suatu masalah yang kompleks. Terdapatnya tiga istilah yang dikaitkan dengan masalah ini: (1) Pernikahan anak, "*Child Marriage*," (2) Pernikahan dini, "*Early Marriage*," (3) Pernikahan yang dipaksakan, "*Force Marriage*".

Pernikahan anak didefinisikan sebagai bentuk dari pernikahan yang dilaksanakan baik secara formal maupun informal dengan salah satu atau kedua pihak masih berusia di bawah 18 tahun. Di sisi lain, pernikahan dini yakni bentuk dari pernikahan yang terjadi dengan setidaknya salah satu pihak berusia di bawah 18 tahun. Dan, pernikahan yang dipaksakan, didefinisikan sebagai bentuk dari

pernikahan yang terjadi tanpa adanya kesepakatan penuh yang dilakukan antara satu ataupun kedua pihak yang berpartisipasi (ECPAT 2021). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti dapat memahami bahwa, baik pernikahan anak maupun pernikahan dini dapatlah dianggap sebagai bentuk dari pernikahan yang dipaksakan, karena anak yang menikah sebelum matang umurnya, di bawah usia 18 tahun, tidaklah memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat dalam jangka waktu yang lama.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak salah satunya pengetahuan (Samsi 2020). Pernikahan anak perempuan di Republik Niger sering kali disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Beberapa orang tua berpikir bahwa menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda adalah cara untuk memastikan keamanan dan masa depan mereka. Selain itu, anak perempuan sering kali dipandang sebagai beban ekonomi bagi keluarga dan menikahkan mereka pada usia muda dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban tersebut.

Kebanyakan anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berakhir dengan kehamilan yang berisiko dan komplikasi medis, sulit mendapatkan hal-hal seperti; memperoleh pendidikan berkualitas, kesempatan kerja yang layak serta kesetaraan dalam menyampaikan aspirasi di dalam rumah tangga mereka. Anak laki-laki yang menikah di usia dini pun menghadapi tekanan sosial yang cukup besar, dimana mereka sudah harus memainkan peran sebagai ‘pencari nafkah’ dan memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Pada akhirnya, anak laki-laki yang menikah di usia dini pun harus mengorbankan masa kanak-

kanaknya, tetapi mereka tidak akan menghadapi risiko kekerasan seksual seperti yang dialami oleh anak perempuan (ECPAT 2021).

Ketika anak perempuan menikah sebelum umurnya matang, tentunya hak dasar mereka sebagai anak-anak telah direnggut. Mengakhiri pernikahan anak dapat menjadi cara dalam menjaga masa kecil seorang anak perempuan, mempromosikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, mengurangi kejadian kekerasan dan pelecehan, dan terutama menjadi kontribusi langsung dalam rangka memecahkan siklus kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan tindakan global untuk mengakhiri pernikahan anak, hal ini sudah tertera di salah satu target dari “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),” *Sustainable Development Goals* (SDG’s), dengan target waktu pencapaian agenda sampai di tahun 2030 (UNICEF 2023).

SDG’s menjadi alat penting dalam memandu semua pemangku kepentingan seperti *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) dan *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA) ke arah pencapaian agenda pembangunan global, yang salah satu targetnya, yakni menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan, target 5.3 (UNFPA 2023). UNICEF akan selalu konsisten dalam melindungi hak dan kesejahteraan semua anak, mulai dari masa perang hingga sampai saat ini dalam menghadapi tantangan global seperti pernikahan anak yang mempengaruhi jutaan orang saat ini. UNICEF merupakan organisasi internasional yang bertugas mendorong kesadaran para pembuat keputusan dalam formulasi ide hak-hak anak menjadi suatu tugas yang bersifat praktikal (Bahter 2020).

Momentum global dalam mengakhiri pernikahan anak sudah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Mengakhiri pernikahan anak pun merupakan prioritas dari UNICEF, tercermin dari rencana strategis UNICEF tahun 2018-2021, yakni tercantum di tujuan nomor 3: *Every Child is Protected from Violence and Exploitation*. UNICEF menjelaskan bahwa hampir 750 juta anak perempuan sudah melakukan pernikahan saat usianya masih tergolong muda, dan setidaknya 200 juta anak perempuan mengalami mutilasi alat kelamin perempuan (UNICEF 2018, 17). Kekerasan dengan basis gender merupakan salah satu dari banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela di dunia.

Diawali di tahun 2008, UNICEF melalui strategi perlindungan anak telah melakukan identifikasi bahwasannya pernikahan anak merupakan masalah yang penting dan harus ditangani. UNICEF memperluas visi untuk mengakhiri pernikahan anak, seperti yang tercermin dalam program GPECM (UNFPA 2020, 11). Program GPECM pertama kali beroperasi pada tanggal 15 Maret 2016, yang didirikan oleh UNICEF bersama partner UNFPA. GPECM dilaksanakan di 12 negara. Di Afrika Timur dan Selatan: Ethiopia, Mozambik, Uganda, dan Zambia; di Timur Tengah dan Afrika Utara: Yaman; di Afrika Barat dan Afrika Tengah: Burkina Faso, Ghana, Republik Niger, dan Sierra Leone; dan di Asia: Bangladesh, India, dan Nepal, dengan terdapatnya kemungkinan untuk hadir di negara-negara lainnya (UNICEF & UNFPA 2019).

Tujuan utama dari program GPECM adalah sebagai bentuk kontribusi secara signifikan dalam merealisasikan target 5.3 dari SDG's. Target 5.3 SDG's yakni, "*Eliminate all harmful practices, such as child, early, and forced marriage,*

and female genital mutilation,” menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan (UNFPA dan UNICEF 2023). Program GPECM bertujuan untuk mendukung pemerintah dan mitra masyarakat sipil, termasuk organisasi yang dipimpin oleh perempuan maupun pemuda, serta gerakan para feminis dalam rangka mengakhiri terjadinya pernikahan anak.

UNICEF bersama UNFPA berharap dengan adanya program GPECM ini akan memberikan dampak berupa: remaja perempuan, termasuk anak perempuan yang terpinggirkan khususnya di negara-negara yang menjadi sasaran dari program GPECM, salah satunya, Republik Niger, dapat menikmati masa kanak-kanak mereka sepenuhnya tanpa adanya resiko pernikahan anak. Mendapatkan transisi hidup yang lebih aman, sehat, dan lebih berdaya, termasuk dalam membuat pilihan atas diri mereka sendiri khususnya mengenai pendidikan, mata pencaharian, seksualitas, hubungan, pernikahan, dan kesehatan reproduksi seksual (termasuk kehamilan) (UNFPA dan UNICEF 2023). Untuk dapat terjadinya perubahan norma sosial sampai mengakhiri terjadinya pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender, UNICEF tentunya tidak bekerja secara tunggal. UNICEF pun melibatkan mitra seperti UNFPA sebagai organisasi pembangunan, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, pemimpin tradisional, media, komunitas dan tentunya anak-anak itu sendiri dalam melakukan upayanya (UNFPA dan UNICEF 2023).

Program GPECM yang merupakan program dari UNICEF dan UNFPA pun bergerak untuk mendapatkan pencapaian besar dalam menangani pernikahan anak

dan mempromosikan norma-norma sosial positif yang melindungi hak-hak anak. Program GPECM hadir di Republik Niger dengan memperdalam kemitraan bersama pemerintah untuk segera mengakhiri pernikahan anak dan juga memberikan data dan bukti dengan advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan dan reformasi di berbagai tingkatan (UNICEF & UNFPA 2019).

Masalah pernikahan anak perempuan juga terjadi di Indonesia, tetapi sebagai negara dengan kebijakan yang lebih progresif, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanganinya. Di sisi lain, Republik Niger masih menghadapi tantangan besar dalam menekan angka pernikahan anak, yang menjadikannya salah satu negara dengan prevalensi tertinggi di dunia. Oleh karena itu, penelitian mengenai pernikahan anak di Republik Niger dapat memberikan perspektif yang lebih luas serta menambah pemahaman global terkait isu ini. Penelitian ini menjadi semakin penting karena UNICEF, melalui program The Global Programme to End Child Marriage (GPECM), memiliki peran strategis dalam mengatasi pernikahan anak di berbagai negara, termasuk Republik Niger. Dengan menelaah upaya UNICEF dalam program GPECM, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa program tersebut berperan nyata dalam menuntaskan pernikahan anak, sekaligus memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitasnya serta mendorong langkah-langkah lebih lanjut dalam mengakhiri pernikahan anak secara global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, tingkat tingginya pernikahan anak di Republik Niger menjadi perhatian organisasi internasional, dalam hal ini UNICEF. Sehingga peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan **“Bagaimana UNICEF menurunkan pernikahan anak melalui *the Global Programme to End Child Marriage* di Republik Niger tahun 2016-2019?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perana, implementasi, serta hasil dari program yang dilakukan oleh UNICEF, yaitu: *the Global Programme to End Child Marriage*, termasuk faktor pendorong dari penyebab Republik Niger menjadi salah satu negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba menjawab masalah penelitian yang diangkat dengan menguraikan penjelasan atau analisis secara lengkap dan mudah untuk dipahami sebagai penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

1.4.1 Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis yang diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian mendatang yang sekiranya dapat membantu peneliti dan akademisi lainnya mengenai subjek dan objek penelitian ini dan dapat dikembangkan untuk

menjadi bagian penelitian selanjutnya sebagai perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat mendorong diskusi dan debat akademis dalam bidang ilmu hubungan internasional mengenai pernikahan anak serta kemungkinan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat akademis, penelitian tentang "Pernikahan Anak Perempuan: Upaya UNICEF dalam *the Global Programme to End Child Marriage* di Republik Niger tahun 2016-2019" juga memiliki beberapa manfaat praktis, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran publik. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang masalah pernikahan anak. Hal ini dapat membantu dalam upaya untuk mendorong perubahan norma -norma sosial dan kultural yang mendorong pernikahan anak.
2. Rujukan kepada UNICEF. Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program UNICEF dengan menyediakan evaluasi program dan rekomendasi, termasuk dari hasil penelitian peneliti mengenai program UNICEF dalam mengatasi pernikahan anak di masa mendatang.
3. Referensi bagi lembaga dan organisasi internasional lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga dan organisasi internasional lainnya yang tertarik untuk mengatasi pernikahan anak perempuan di negara-negara berkembang.

Dengan manfaat-manfaat praktis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya-upaya mengakhiri pernikahan

BAB IV

THE GLOBAL PROGRAMME TO END CHILD MARRIAGE UNICEF DALAM MENURUNKAN KASUS PERNIKAHAN ANAK DI REPUBLIK NIGER

Bab ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional dan IGO dalam mengakhiri praktik pernikahan anak, serta menganalisis implementasi dan hasil dari program *the Global Programme to End Child Marriage* tahap 1 di Republik Niger tahun 2016-2019 termasuk hasil signifikan dari regulasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah Republik Niger untuk melindungi anak perempuan dari pernikahan anak dan mencantumkan upaya dari UNICEF dalam mengakhiri pernikahan anak di Republik Niger.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dibahas disertai dengan rekomendasi dan saran terkait penanganan isu pernikahan anak, dan serta bagi peneliti selanjutnya.